



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Markus Faraknimela, 64 Tahun, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. Nusantara Kota Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deni Frankli Sianressi, SH dan Lodwyk Wessy, S.H.,M.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SWL & Partner's yang beralamat di Jl. Ir. Soekarno (Belakang SMA Negeri 8) Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berkedudukan di Jl. Prof. Budiono, Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 21 Maret 2023 dalam Register Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah Direktur Satu PT. Sekar Bumi Tneibar yang mendapat Kuasa mewakili perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Menggugat tanggal

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2023 dari IGNATIUS GOLCONDA selaku Direktur Utama pada PT. Sekar Bumi Tneibar yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 46 tertanggal 27 Mei 2008, Berkedudukan di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten kepulauan Tanimbar;

2. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran pembangunan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Sekarang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang);

3. Bahwa sejak Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalami pemekaran Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Bahwa seiring terjadinya pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi 3 Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah maka Tugas dan Tanggungjawab terhadap proyek/kegiatan pembangunan fisik berupa Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara berada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar sehingga dengan demikian yang wajib bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembayaran dana/biaya proyek pembangunan fisik berupa Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara tetap menjadi tanggung jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran;

5. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang disediakan oleh Tergugat sebagai

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran melalui mekanisme tender sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;

6. Bahwa setelah memenangkan tender, maka Penggugat dan Tergugat mengikatkan dirinya dalam satu perjanjian (kontrak) pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan oleh Penggugat antara lain:

a. Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Nilai Kontrak : Rp. 482.730.000,- (*Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sebagai Pihak Pengguna Anggaran dengan IGNATIUS GOLCONDA dalam Jabatan sebagai Direktur Utama PT. Sekar Bumi Tneibar sebagai Penyedia Barang yang melaksanakan pekerjaan tersebut, yang kini diwakili oleh Penggugat (Direktur Satu) berdasarkan Surat Kuasa Menggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan ini;

b. Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb. Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 dengan Nilai Kontrak : Rp. 572.000.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah*) yang ditandatangani oleh Ir. N. LOBLOBY, MT dalam Jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Dinas Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sebagai Pengguna Anggaran dan IGNATIUS GOLCONDA dalam Jabatan sebagai Direktur PT. Sekar Bumi Tneibar sebagai Pihak Penyedia Barang yang melaksanakan pekerjaan ini, yang kini diwakili oleh Penggugat (Direktur Satu) berdasarkan Surat Kuasa Menggugat sebagaimana disebutkan dalam Gugatan ini;

7. Bahwa dengan adanya penandatanganan Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor :

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka berlaku Pasal 1338 KUHPerdata bagi para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian/kontrak tersebut, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian/kontrak tersebut;

8. Bahwa kegiatan Pembangunan yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana dalam posita pada butir 6 di atas telah selesai dilaksanakan pekerjaan pembangunannya oleh Penggugat sesuai Kontrak yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara telah digunakan oleh Pemerintah Daerah Maluku Tenggara Barat hingga kini telah berubah Nama menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

9. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan sebagaimana dalam posita butir 6 di atas selesai dalam tahun 2010 sesuai waktu yang ditentukan dalam Kontrak/Perjanjian Kerja, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pencairan Dana Proyek sesuai dengan yang disepakati dalam Kontrak dan/atau Surat Perintah Kerja yang menjadi dasar perjanjian kerja proyek pembangunan sebagaimana tersebut dalam butir 6 posita gugatan ini, namun hingga kini Tergugat belum/tidak melakukan pembayaran;

10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar biaya proyek pembangunan sebagaimana yang telah dikerjakan oleh Penggugat merupakan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji karena telah disepakati bersama dalam Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 dan telah selesai dikerjakan bahkan Tergugat telah menggunakan fasilitas yang dikerjakan oleh Penggugat sejak Tahun 2010 hingga kini namun Tergugat ingkari kontrak/perjanjian tersebut sehingga mengakibatkan Kerugian, baik materil maupun imateril bagi Penggugat;

11. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Jani terhadap Penggugat sehingga sangat merugikan Penggugat karena Penggugat telah melaksanakan kewajibannya namun Tergugat tidak/belum melaksanakan kewajibannya yang menjadi hak

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, sehingga bertentangan dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja Nomor: KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 pada masing-masing Kontrak butir 5 yang mengatur dan/atau menegaskan tentang **Hak dan Kewajiban Timbal Balik PA (Pengguna Anggaran) dan PENYEDIA** dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:

- a. PA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 1. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 2. Meminta laporan-laporan secara periodic mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 3. Memeriksa fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 4. **Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak kepada Penyedia.**
- b. Penyedia mempunyai kewajiban untuk:
 1. **Menerima pembayaran sesuai dengan harga yang ditentukan dalam kontrak;**
 2. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
 3. Melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

12. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha yang menggunakan modal usahanya untuk memperoleh laba/keuntungan berupa deposito bank maupun usaha-usaha lain yang mendatangkan keuntungan, sehingga tindakan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril;

13. Bahwa sebagai akibat dari tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji yang dilakukan oleh Tergugat tersebut **mengakibatkan Kerugian Materil maupun Imateril** bagi Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat antara lain :

No	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai Yang Dibayar	Proyek Belum
1	2	3	4	



1.	Pekerjaan Pembanguna n Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010	Rp. 482.730.000,-
2.	Pembanguna n Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara.	Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb. Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010.	Rp. 572.000.000,-
Jumlah Total			Rp.1.054.730.000 ,-

Sehingga Total Nilai Proyek yang menjadi Kerugian Materil bagi Penggugat sebesar **Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).**

b. Kerugian Imateril yang dialami oleh Penggugat antara lain :
Bahwa Kerugian Imateril dalam perkara ini dihitung berdasarkan Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 12 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2010) sehingga dapat dirinci sebagai berikut:

a) Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara :

Nilai Kontrak : Rp. 482.730.000 x 13% x 12 = Rp.753.058.800

b) Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara

Nilai Kontrak : Rp. 572.000.000 x 13% x 12 = Rp.892.320.000

c) Jumlah Total Kerugian Imateril yang dialami Penggugat terhadap paket pekerjaan Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb. Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 berjumlah: Rp. 753.058.800 + Rp. 892.320.000 = **Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

14. Bahwa total jumlah kerugian Materil dan Imateril terhadap dua proyek pekerjaan sebagaimana dalam butir 9 Posita Gugatan ini yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu berjumlah **Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah).**

15. Bahwa tindakan wanprestasi/ingkar janji sebagaimana dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut dalam gugatan a quo telah bertentangan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang berakibat pada Pasal 1238 KUHPerdara, dengan demikian maka Tergugat dianggap lalai untuk memenuhi prestasinya sehingga Tergugat wajib dihukum untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara Materil maupun Imateril berdasarkan Pasal 1244 KUHPerdara melalui Putusan Pengadilan untuk membayar secara tunai kerugian materil maupun imateril sebesar sebesar **Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**

16. Bahwa karena Gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, maka berdasarkan pasal 180 HIR (Pasal 191 Rbg) mohon kiranya dilaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan verset.

17. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini, maka Penggugat meminta Pengadilan Negeri Saumlaki menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Gugatan ini, maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saumlaki Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat;
4. Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar **Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** ditambahkan kerugian Imateril sebesar **Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);**
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat uang tunai sebesar **Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)** ditambahkan kerugian Imateril secara Tunai kepada Penggugat sebesar **Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah**

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah);

6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset;

7. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili oleh kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Maret 2023, tanggal 30 Maret 2023, dan tanggal 5 April 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Kuasa Menggugat, tanggal 20 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P – 1;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.K.Larat/2010, tanggal 24 September 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010, tanggal 24 September 2010, tentang Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, selanjutnya diberi tanda P – 3;

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Masing-masing bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah ditunjukkan aslinya dipersidangan. Ternyata bukti P-1 telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 & P-3 sebagian sesuai dengan asli dan sebagian tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benjamin Frangklen Wattimena, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan perihal gugatan antara Markus Faraknimela (Penggugat) melawan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Tergugat), dalam masalah Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010;
- Bahwa, Saksi bertugas sebagai pegawai pada PT. Sekar Bumi Tneibar;
- Bahwa, Direktur dari PT. Sekar Bumi Tneibar adalah Bapak Ignatius Golconda, dan Bapak Markus Faraknimela (Penggugat) sebagai Direktur Satu;
- Bahwa, Bapak Markus Faraknimela (Penggugat) mendapat Kuasa Menggugat sekitar bulan Januari 2023 dari Bapak Ignatius Golconda selaku Direktur PT. Sekar Bumi Tneibar, mewakili perusahaan untuk menggugat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa, terdapat kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 dan telah dituangkan dalam dokumen kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa, Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 tersebut dikerjakan berdasarkan pemenang tender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Yang menandatangani kontrak dalam pekerjaan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum saat itu, yakni Ir. Nita Loblobly;
- Bahwa, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010, yang dahulu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat, kini setelah dilakukan pemekaran dinas menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa, Pekerjaan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 tersebut telah selesai dikerjakan sesuai kontrak tahun 2010;
- Bahwa, benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Sekar Bumi Tneibar dan pekerjaan Proyek Pembangunan Tugu, Taman Dalam Kota Larat, serta Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 tersebut telah selesai dikerjakan, Dinas Pekerjaan Umum, bahkan Dinas Cipta Karya tidak membayar dana proyek kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa, Saksi yang mengajukan permohonan pencairan dana terhadap proyek tersebut namun tidak dibayarkan dengan alasan tidak dianggarkan di APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat itu;
- Bahwa tidak ada tunggakan pembayaran material pekerjaan proyek tersebut oleh PT. Sekar Bumi Tneibar;

2. Doppy Kielstra Koritelu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan Terkait perihal gugatan antara Markus Faraknimela (Penggugat) melawan Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Tergugat), dalam masalah Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan PT. Sekar Bumi Tneibar;

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Bapak Ignatius Golconda selaku Direktur PT. Sekar Bumi Tneibar untuk mengawasi sekaligus sebagai tukang/pekerja pada pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010;
- Bahwa, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010, yang dahulu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat, kini setelah dilakukan pemekaran dinas menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi diberi upah kerja dan juga para pekerja lainnya dibayarkan sehingga tidak ada masalah dengan upah kerja;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Material yang dipakai untuk pekerjaan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 tersebut adalah batu besar, batu sedang, batu kerikil, pasir, senk, kayu semen dan air;
- Bahwa Pekerjaan Proyek tersebut telah selesai dikerjakan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 yang dibangun tersebut, sangat bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap bangunan Tribun upacara Kota Larat, Tugu dan Taman dalam Kota Larat yang dimaksud dalam gugatan Penggugat pada persidangan pemeriksaan setempat tanggal 26 Mei 2023;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah terkait wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa suatu gugatan apabila akan dikabulkan dengan *Verstek*, maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg yang berbunyi "*Barangsiapa mengatakan mempunyai hak, atau menyebut suatu peristiwa (keadaan) untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu*" maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya pokok permasalahan yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- 1. Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenangan mengadili perkara *a quo* ?**
- 2. Apakah Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo* ?**



3. Apakah telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat ?

4. Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat tersebut ?

Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut diatas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil Penggugat angka 2 dan 3 yang menyatakan "*Bahwa Tergugat adalah Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar (Dahulu Kabupaten Maluku Tenggara Barat) pada Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi dalam kedudukan/jabatan selaku Kepala Dinas, yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengguna Anggaran pembangunan pada Dinas Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi (Sekarang Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang). Bahwa sejak Tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah mengalami pemekaran Kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman*" oleh karena dalil tersebut haruslah dibuktikan oleh Penggugat karena berkaitan dengan subjek Tergugat hal mana apabila tidak terbukti maka dapat terjadi *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat;

Menimbang oleh karena perjanjian berdasarkan bukti P-2 dan P-3 dibuat diantara Penggugat untuk dan atas nama PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Tergugat untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat sehingga menurut Majelis Hakim perlu dibuktikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat dalam posita angka 2 dan 3 tersebut diatas;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Doppy Kielstra Koritelu dapat diketahui bahwa Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat yang dahulu sebagai pemilik pekerjaan, kini telah dimekarkan menjadi 3 Dinas yakni Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010, yang dahulu menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat, kini setelah dilakukan pemekaran dinas menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kab. Kepulauan Tanimbar;

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah terdapat perubahan nomenklatur dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dapat membuktikan posita gugatan angka 2 dan 3. sehingga oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tidak mengandung cacat *error in persona*/keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah subjek yang sama dengan subjek perjanjian yang termuat dalam bukti P-2 dan P-3;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **pokok permasalahan ke-1 (kesatu)** yaitu *"Apakah Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara a quo ?"* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg disebutkan *"Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) RBg tersebut diatas maka gugatan haruslah diajukan kepada Pengadilan Negeri yang meliputi tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo* adalah Penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar Cq. Kepala Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang beralamat di Jl. Prof. Budiono, Kota Saumlaki, Kabupaten kepulauan Tanimbar. Sehingga Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang mengadili perkara *a quo* oleh karena Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Saumlaki;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan yang ke-2 (kedua)** yaitu *"Apakah Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan a quo ?"* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang Penggugat dalam posita gugatan angka 5 (lima) mendalilkan bahwa *"pada tahun 2010, Penggugat melaksanakan pekerjaan pembangunan*

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (kini Kabupaten Kepulauan Tanimbar) yang disediakan oleh Tergugat sebagai Pengguna Anggaran melalui mekanisme tender sesuai dengan Ketentuan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dikaitkan dengan bukti P-2 dan P-3 maka yang melaksanakan pekerjaan pembangunan fisik Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara dan Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara adalah PT. Sekar Bumi Tneibar selain daripada itu di dalam bukti P-2 dan P-3 dapat diketahui bahwa perjanjian ditandatangani oleh Ir. N. Loblobly, MT untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat dan Ignatio Golconda untuk dan atas nama PT. Sekar Bumi Tneibar;

Menimbang Penggugat dalam gugatannya angka 1 (satu) mendalilkan bahwa *“Penggugat adalah Direktur Satu PT. Sekar Bumi Tneibar yang mendapat Kuasa mewakili perusahaan berdasarkan Surat Kuasa Menggugat tanggal 20 Januari 2023 dari IGNATIUS GOLCONDA selaku Direktur Utama pada PT. Sekar Bumi Tneibar yang bergerak di bidang Jasa Konstruksi sesuai Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 46 tertanggal 27 Mei 2008, Berkedudukan di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten kepulauan Tanimbar”;*

Menimbang bahwa Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan *“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi Tneibar yang termuat dalam bukti P-2 dan P-3 hal mana dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dapat diketahui bahwa Penggugat atas nama Markus Faraknimela adalah Direktur dari PT. Sekar Bumi Tneibar. Sehingga oleh karena itu terhadap pokok permasalahan ke-2 (kedua) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mewakili PT. Sekar Bumi Tneibar di Pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-3 (ketiga)** yaitu *“Apakah telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat?”* Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dapat diketahui bahwa terdapat kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat, dan Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 dan telah dituangkan dalam dokumen kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang berdasarkan bukti P-2 dapat diketahui bahwa di Saumlaki pada hari Kamis tanggal 24 September 2010 terdapat surat perjanjian pembangunan tribun upacara kota larat Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.K.Larat/2010 yang ditandatangani oleh Ir. N. Lobloby selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat dengan Ignatio Golconda selaku Direktur PT. Sekar Bumi Tneibar. Bukti tersebut ternyata dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena yang menyatakan bahwa terdapat kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Proyek Pembangunan Tribun Lapangan Upacara Kota Larat Tahun 2010 dan telah dituangkan dalam dokumen kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang berdasarkan bukti P-3 dapat diketahui bahwa di Saumlaki pada hari Kamis tanggal 24 September 2010 terdapat surat perjanjian pembangunan tugu dan taman dalam kota larat nomor : KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu&Tmn.K.Larat/2010 yang ditandatangani oleh Ir. N. Lobloby selaku Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kab. Maluku Tenggara Barat dengan Ignatio Golconda selaku Direktur PT. Sekar Bumi Tneibar. Bukti tersebut ternyata dikuatkan pula dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena yang menyatakan bahwa terdapat kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk Proyek Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat Tahun 2010 dan telah dituangkan dalam dokumen kontrak kerja antara PT. Sekar Bumi Tneibar dengan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

Menimbang bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat yang termuat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diantaranya :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang bahwa setelah mencermati dokumen kontrak antara Penggugat dengan Tergugat yang tertuang dalam bukti P-2 dan P-3 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi Benjamin Franklen Wattimena dan Saksi Doppy Kielstra Koritelu yang berkaitan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara tersebut diatas dan tidak dijumpai penyimpangan terhadap syarat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka terhadap pokok permasalahan ke-3 (ketiga) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat perjanjian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang selanjutnya terhadap **pokok permasalahan ke-4 (keempat)** yaitu *"Apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat tersebut ?"* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi / ingkar janji adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian hal mana sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi *"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*;

Menimbang dalam bukti P-2 di dalam surat perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan tribun upacara kota larat antara Penggugat dan Tergugat pada angka 5 huruf a perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penggugat. Disamping itu pada angka 5 huruf b perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Doppy Kielstra Koritelu serta dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat di tribun upacara kota larat pada tanggal 26 Mei 2023 maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan tribun upacara Kota Larat sebagaimana spesifikasi yang termuat dalam bukti P-2 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2;

Menimbang berdasarkan bukti P-2 di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N dapat diketahui bahwa pembayaran seharusnya dilakukan oleh Tergugat sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen);

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena walaupun Penggugat telah menyelesaikan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 yaitu berupa membangun tribun upacara kota larat ternyata Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Tergugat senilai Rp 572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian yang ia buat dengan Penggugat yang tertuang dalam bukti P-2;

Menimbang dalam bukti P-3 di dalam surat perjanjian paket pekerjaan konstruksi pembangunan tugu dan taman dalam kota larat antara Penggugat dan Tergugat pada angka 5 huruf a perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat berkewajiban membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penggugat. Disamping itu pada angka 5 huruf b perjanjian tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat berkewajiban melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena dan Saksi Doppy Kielstra Koritelu serta dikaitkan dengan hasil sidang pemeriksaan setempat di tugu dan taman dalam kota larat pada tanggal 26 Mei 2023 maka dapat diketahui bahwa Penggugat telah menyelesaikan pekerjaan pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat sebagaimana spesifikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam bukti P-3 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-3;

Menimbang berdasarkan bukti P-3 di dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) huruf N dapat diketahui bahwa pembayaran seharusnya dilakukan oleh Tergugat sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen);

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena walaupun Penggugat telah melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-3 yaitu berupa membangun tugu dan taman dalam kota larat ternyata Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Tergugat senilai Rp 482.730.000,00 (empat ratus delapan puluh dua tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi atas perjanjian yang ia buat dengan Penggugat yang tertuang dalam bukti P-3;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Benjamin Frangklen Wattimena, Penggugat sudah beberapa kali datang kepada Tergugat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang berubah menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk menagih prestasi Tergugat sesuai bukti P-2 dan P-3 namun demikian Tergugat menyatakan belum ada anggaran dalam APBD untuk membayar Penggugat;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu melakukan wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat yang termuat dalam bukti P-2 dan terhadap perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat yang termuat dalam bukti P-3;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan ke-4 dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan wanprestasi / ingkar janji atas perjanjian yang ia sepakati dengan Penggugat;

Menimbang bahwa pokok permasalahan gugatan tentang wanprestasi telah terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Menimbang terhadap **petitum angka 1 (satu)** yaitu “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya” hanyalah dapat dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat yang lain sehingga petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan paling terakhir;

Menimbang terhadap **petitum angka 2 (dua)** yaitu “Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-3 (ketiga) Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang termuat dalam bukti P-2 dan P-3 adalah sah dikarenakan telah memenuhi dan tidak melanggar syarat yang termuat dalam Pasal 1320 KUHPerdara maka terhadap petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yaitu “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian pekerjaan pembangunan Tribun Upacara Kota Larat yang termuat dalam bukti P-2 dan pekerjaan pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat yang termuat dalam bukti P-3. Maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum angka 4 (empat) yaitu “Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril sebesar Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua



Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)” Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1246 KUHPerdata, ganti rugi terdiri dari 2 (dua) faktor, yaitu :

1. Kerugian yang nyata-nyata diderita;
2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh;

Kedua faktor tersebut dicakup dalam pengertian biaya, kerugian dan bunga. Dan dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan :

1. Objektifitas;
2. Keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur;

Menimbang, bahwa Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata dijelaskan, yang dimaksudkan kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh dikeluarkan (konsten) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (schaden), tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (interessen) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berhutang tidak lalai melaksanakan kewajibannya, tetapi tidak semua kerugian dapat dimintakan penggantian. Undang-Undang dalam hal ini mengadakan pembatasan dengan menetapkan, hanya kerugian yang dapat diduga pada waktu perjanjian dibuat dan yang sungguh-sungguh dapat dianggap sebagai suatu akibat langsung dari kelalaian si berhutang saja yang dapat dimintakan penggantian;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian pada Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPerdata, dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung Nomor : 439 K/Sip/1975, tanggal 18 September 1975, yang berbunyi : *“dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat, Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”* (M. ALI BUDIARTO, Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata Biasa Setengah Abad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp1.054.730.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total prestasi berupa pembayaran yang seharusnya

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp.1.054.730.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai kerugian immateril yang dirinci dalam posita angka 13 huruf b gugatan Penggugat yaitu dihitung berdasarkan bunga Bunga Deposito Bank sebesar 13% (tiga belas persen) per tahun dari Kerugian Materil x 12 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2010) dengan total kerugian immateril sebesar Rp1.235.788.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) oleh karena Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum mengenai kerugian immaterial tersebut dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai kerugian materil sebesar Rp1.054.730.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.1.235.788.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga total kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi dari Tergugat senilai Rp2.290.518.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu *"Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah"* oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat.. Disamping itu dalam pertimbangan petitum angka 4 (empat) Majelis Hakim telah menetapkan kerugian materil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat senilai Rp2.290.518.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) maka terhadap petitum angka 5 (lima) ini dapat untuk dikabulkan;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di dalam musyawarah Majelis Hakim tidak tercapai mufakat bulat terhadap petitum angka 3 s.d. angka 5 dikarenakan terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Ketua sehingga berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima, pendapat tersebut wajib dimuat sebagai berikut :

Menimbang terhadap **petitum angka 3 (tiga)** yaitu “Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Imateril bagi Penggugat” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi / ingkar janji terhadap perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tribun Upacara Kota Larat yang termuat dalam bukti P-2 dan terhadap perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Tugu dan Taman Dalam Kota Larat yang termuat dalam bukti P-3 maka terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan terbatas pada kerugian Materil, sedangkan terhadap kerugian immateril Hakim Ketua berpendapat hal tersebut tidak dapat dikabulkan oleh karena Penggugat dari alat bukti yang diajukan tidak ada satupun yang dapat membuktikan dan menjadi acuan kerugian immateril yang dialami oleh Penggugat tersebut hal mana dengan tidak adanya acuan yang baku dari alat bukti yang diajukan Penggugat maka akan terjadi kesewenang-wenangan Penggugat dalam menentukan kerugian immaterial tersebut dan mengakibatkan kerugian yang banyak bagi diri Tergugat;

Menimbang terhadap **petitum angka 4 (empat)** yaitu “Menetapkan kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan kerugian Imateril sebesar Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)” oleh karena dalam pertimbangan pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-3 yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp 482.730.000,00 (empat ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total prestasi berupa pembayaran yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp 1.054.730.000,00 (satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang terhadap petitum gugatan Penggugat mengenai kerugian immateril yang dirinci dalam posita angka 13 huruf b gugatan Penggugat yaitu dihitung berdasarkan bunga Bunga Deposito Bank sebesar 13% (Tiga Belas Persen) per tahun dari Kerugian Materil x 12 Tahun (terhitung sejak pekerjaan selesai dikerjakan tahun 2010) dengan total kerugian imateril sebesar Rp.1.235.788.800,- (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) ternyata dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun dari alat bukti P-1 s.d .P-3 yang dapat membuktikan maupun menjadi acuan kerugian immateril tersebut hal mana dengan tidak adanya acuan yang baku dari alat bukti yang diajukan Penggugat maka akan terjadi kesewenang-wenangan Penggugat dalam menentukan kerugian immaterial tersebut dan mengakibatkan kerugian yang banyak bagi diri Tergugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim Ketua berpendapat terhadap petitum berupa kerugian immateril tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang dengan demikian Hakim Ketua berpendapat terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat mengenai kerugian materil sebesar Rp 1.054.730.000,00 (satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dapat untuk dikabulkan sedangkan mengenai kerugian imateril sebesar Rp.1.235.788.800,- (*Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) tidak beralasan menurut hukum dan tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yaitu "*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara Tunai kepada Penggugat uang tunai sebesar Rp.1.054.730.000,- (Satu Miliar Lima Puluh Empat Juta Tuju Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) ditambahkan kerugian Imeteril secara Tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.235.788.800,- (Satu Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tuju Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah), sehingga TOTAL KERUGIAN MATERIL DAN IMATERIL yang*

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibayarkan kepada Penggugat, Uang Tunai sejumlah Rp.2.290.518.800 (Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah)” oleh karena dalam pertimbangan hukum pokok permasalahan ke-4 (keempat) telah terbukti Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-2 yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp 572.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah) dan Tergugat tidak melakukan prestasi sebagaimana yang diperjanjikan dalam bukti P-3 yaitu Tergugat tidak melakukan pembayaran pekerjaan sesuai harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan senilai Rp 482.730.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga total prestasi berupa pembayaran yang seharusnya diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah senilai Rp 1.054.730.000,00 (satu milyar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk kerugian immateril dalam pertimbangan petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) Hakim Ketua telah menyatakan bahwa kerugian immateril tidak dapat dikabulkan sehingga Hakim Ketua berpendapat oleh karena itu terhadap petitum angka 5 (lima) dapat dikabulkan sepanjang mengenai Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp.1.054.730.000,- (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan mengenai kerugian immateril sebesar Rp.1.235.788.800,- (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tuju ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 6 (enam)** yaitu “*Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan putusan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) walau ada upaya hukum banding, kasasi dan/atau verset*” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Lembaga putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) RBg serta SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001. Bahwa di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001 disebutkan “Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 dan harus ada pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut dan Majelis Hakim menilai tidak ada *urgensi* untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) maka petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** yaitu "Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk Membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak Putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Majelis Hakim berpendapat sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung No. 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 uang paksa / *dwangsom* tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang. Sehingga oleh karena di dalam petitum angka 5 Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang terhadap petitum angka 1 (satu) oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya ternyata terdapat petitum gugatan Penggugat yang dikabulkan dan ada pula petitum gugatan Penggugat yang tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim maka terhadap petitum angka 1 (satu) tidak dapat untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa terhadap **petitum angka 8 (delapan)** oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum angka 8 (delapan) dapat untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek* dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal 149 RBg, Pasal 1238 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang dahulu ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi sebagaimana telah berubah nama setelah pemekaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi menjadi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar Janji terhadap Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: KU.08.08/60.a.17/Pemb.Tgu & Tmn.K.Larat/2010 tanggal 24 September 2010 dan Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : KU.08.08/60.a.18/Pemb.Trbn.Up.KLarat/2010 tanggal 24 September 2010 yang mengakibatkan kerugian Materil maupun Immateril bagi Penggugat;
5. Menetapkan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.054.730.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambahkan kerugian Immateril sebesar Rp1.235.788.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.290.518.800,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp1.054.730.000,00 (satu miliar lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ditambahkan kerugian Immateril secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp1.235.788.800,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) sehingga total kerugian materil dan immateril yang wajib dibayarkan kepada Penggugat adalah sebesar Rp2.290.518.800 (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.610.000,00 (enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, oleh kami, M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Harya Juang Siregar, S.H. dan Elfas Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 26/Pdt.G/2023/PN Sml tanggal 21 Maret 2023, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harya Juang Siregar, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 100.000,00;
3.....P	:	Rp 30.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp 400.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 6.000.000,00;
emeriksaan setempat	:	
6.....S	:	Rp 30.000,00;
umpah	:	
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 6.610.000,00;
(enam juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)		